

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG¹**

Oleh : Anjelrio Laloma²

Dosen Pembimbing:

Dr. Ralfie Pinasang, S.H., M.H.

Frankiano B. Randang, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan bagaimana pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui pembentukan ruang pelayanan khusus pada kantor Kepolisian setempat pada Provinsi dan Kabupaten/kota guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Pembentukan pusat pelayanan terpadu bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. 2. Pengaturan tentang restitusi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam pasal 1 ayat (13) dan pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata kunci: Perlindungan hukum, korban tindak pidana, perdagangan orang.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101232

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi telah mempengaruhi berkembangnya modus kejahatan perdagangan orang. Beroperasinya kejahatan ini, sering dilakukan secara tertutup (tersembunyi) dan bergerak diluar hukum (tidak terdeteksi oleh hukum). Para pelaku perdagangan orang *trafficker* yang dengan sangat cepat berkembang menjadi sebuah sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang sangat membahayakan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.³

Perdagangan orang di Indonesia seringkli digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan paedophilia) dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah, seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran sebagai pelacur. Penelitian setempat menunjukkan, bahwa korban diambil dari keluarga miskin dari pedesaan, masyarakat yang *patrialchal* (sistem kemasyarakatan yang menentukan ayah sebagai kepala keluarga) dengan status pendidikan yang rendah. Perempuan dan anak yang menjadi buruh migran dan/atau dari suku minoritas dan kelompok masyarakat pinggiran lain mempunyai resiko yang lebih besar. Pada umumnya, korban perdagangan orang dialami oleh anak dan perempuan belia dan belum menikah, atau korban perceraian serta mereka yang pernah bekerja dipusat kota atau luar negeri. Umumnya, sebagian penghasilannya diberikan pada keluarga.⁴

Selama ini penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi sebenarnya penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

³ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak pidana Perdagangan Orang* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 2.

⁴ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak*, Draft 4, (Jakarta: 2002), hlm. 1.

Dampaknya korban menjadi lebih menderita dari apa yang sudah dialaminya.⁵

Hal ini disebabkan tindak pidana selalu menitikberatkan pada pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan, bahkan kurang mendapatkan tempat. Terkadang, korban mengalami penderitaan, seperti fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Selain itu, korban mendapatkan pandangan buruk di keluarga dan masyarakat, serta mengalami trauma seumur hidup, beban mental atas kejadian tindak pidana yang terjadi pada dirinya tanpa adanya ganti rugi, baik materil, maupun immateril.⁶ Oleh karena itu korban berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu melihat hukum sebagai kaidah (norma). Dalam menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perlindungan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (pasal 43 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Dalam hal perlindungan korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya dalam pasal 45 ayat (1), diamanatkan agar setiap provinsi dan kabupaten/kota, wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu disetiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (pasal 46 ayat (1)) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, jika korban serta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (pasal 47 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Korban yang apabila berada di luar negeri dan memerlukan perlindungan hukum akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya diluar negeri (kedutaan besar, konsulat jendral, kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatic atau konsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan menjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum indonesia yang menghadapi permasalahan hukum diluar negeri), wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan

⁵ Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), hlm.119.

⁶ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op.Cit.*, hlm. 8.

korban ke Indonesia atas biaya negara (pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penjelasannya).

Jika korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia (pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain dibentuk dipidananya pelaku, juga diwujudkan pemenuhan hak-hak yang meliputi:

1. hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (pasal 44 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
2. hak untuk memperoleh restitusi/ganti rugi (pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
3. hak untuk memperoleh rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang (pasal 51 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

B. Pengaturan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pengaturan tentang restitusi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam pasal 1 ayat (13) dan pasal 48 sampai dengan pasal 50 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (13) memberikan definisi: Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terlihat, bahwa ada pengaturan yang berbeda tentang ganti kerugian yang terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Kerugian korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dimintakan untuk penggantian hanya pada kerugian materil dan tidak mencakup pada kerugian immaterial. Sementara itu dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 kerugian yang dibebankan adalah kerugian materil dan immaterial.

Kerugian materil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Kerugian immateriil meliputi kerugian akibat proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, stigmatisasi dan trauma psikologis yang dialami. Penghitungan kerugian immateriil menjadi kendala karena sulitnya menghitung nominal dalam bentuk rupiah sehingga perlu dilakukan formulasi penghitungan kerugian immaterial.

Pasal 1 ayat (13) menyatakan, bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Berdasarkan ketentuan diatas apabila pelakunya adalah orang tua dari pada korban dan tidak mampu untuk membayar restitusi maka pembebanan biaya ganti kerugian atas hak restitusi harus dimbil alih oleh negara. dalam hal ini munculah konsep tanggung jawab negara untuk dapat sebisa mungkin mengembalikan keadaan korban kedalam situasi semula sebelum kejadian. Tanggung jawab negara atas kasus tersebut tidak hanya memberikan ganti kerugian dalam bentuk ganti rugi uang atau finansial, namun juga memberikan pemulihan atas kesempatan yang hilang, seperti pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan, pemulihan psikologis, dan pelayanan sosial.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi (Pasal 48 Ayat (1).

Pasal 48 Ayat (2), Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a) kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) penderitaan;

- c) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang (Pasal 48 Ayat (3)).

Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan di tingkat pertama (Pasal 48 Ayat (4)).

Restitusi dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus (Pasal 48 Ayat (5)).

Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 48 Ayat (6)).

Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan (Pasal 48 Ayat (7)).

Putusan mengenai restitusi dengan sendirinya akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidananya memperoleh kekuatan hukum yang tetap pula. Pasal ini memiliki kelemahan yang sama halnya dengan apa yang diatur dalam KUHP. Dalam pengertian pasal ini, apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi atau restitusi tidak diperkenankan. Niat dari pembuat undang-undang ini cukup baik bagaimana agar gugatan itu dapat diperiksa dan diputus sekaligus, namun akan menimbulkan ketidakadilan juga bagi korban apabila ganti kerugian yang diharapkan diputus oleh hakim tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu korban tidak dapat mengajukan banding.

Pengajuan permohonan restitusi dilakukan bersama sejak korban melaporkan kasus ke polisi. Dalam hal ini, polisi harus memberitahukan dan menginformasikan kepada korban tentang restitusi tersebut.

Penyidik menangani permohonan restitusi bersama penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini, polisi wajib menangani permohonan tersebut. Peran penyidik dimulai sejak korban melapor kasus pidananya. Penyidik segera memberitahu tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku. Selanjutnya, penuntut umum harus mampu menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan ganti kerugiannya.

Penjelasan pasal 48 ayat (2) yang dimaksud dengan kerugian lain dalam tuntutan ini misalnya:

- a. Kehilangan harta milik;
- b. Biaya transportasi dasar;
- c. Biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;
- d. Kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Pasal 48 ayat (3) memiliki makna, bahwa hakim diharapkan dapat

mempertimbangkan untuk memutuskan secara profesional ganti rugi/restitusi yang menjadi hak korban serta menjadi beban dan kewajiban pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk memberi ganti rugi/restitusi dimaksud melalui putusan hakim.

Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) bermakna, bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang dipengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dilaksanakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam KONSINYASI. Sampai sekarang belum ada pedoman dari Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Penitipan Restitusi di Pengadilan. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut, harus diperhatikan perbedaan dan persamaan Tata Cara Pelaksanaan Penitipan Restitusi di Pengadilan menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Penawaran Pembayaran Tunai diikuti Penyimpanan atau Titipan yang diatur dalam KUH Perdata (BW).

Berikut persamaan dan perbedaannya:⁷

⁷ IOM, *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: IOM Indonesia, 2008), hlm. 55.

- a. Penitipan restitusi di pengadilan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 1. Restitusi merupakan putusan pidana yang sekaligus dilaksanakan sesuai dan disamakan dengan proses penaganan perkara perdata dalam konsinyasi (pasal 48 ayat 5)
 2. Diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (pasal 48 ayat 3).
 3. Atas perintah hakim dalam perkara pidana, restitusi dititipkan lebih dahulu di pengadilan (pasal 48 ayat 5).
 4. Penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan (penjelasn pasal 48 ayat 1).
 5. Restitusi merupakan pembayaran riil (*factual*) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama (pasal 48 ayat 6).
- b. Penawaran Pembayaran Tunai diikuti Penyimpanan atau Titipan yang diatur dalam KUH Perdata (BW).
 1. Merupakan hubungan perdata antara pihak debitur dan kreditur yang dimungkinkan dilaksanakan sebelum adanya perkara atau sementara perkara berjalan sebelum diputus.
 2. Jika kreditur menolak pembayaran maka oleh debitur melakukan penawaran pembayaran tunai atau penyerahan barang sebagai pembayaran tunai atau penyerahan barang sebagai pembayaran utang kepada kreditur. Bila kreditur menolak maka debitur dapat menitipkannya ke pengadilan.
 3. Agar konsinyasinya sah, tidak perlu adanya kuasa hakim cukup dengan menitipkan pada kuasa/penyimpanan di kepaniteraan pengadilan yang akan menangani perkaranya.
 4. Penitipan oleh debitur dapat berupa barang atau uang tunai (seluruh utang pokok dan bunga).

5. Penawaran dapat dilakukan oleh notaris atau jurusita pengadilan dengan masing-masing disertai 2 orang saksi. Penitipan dapat dilakukan pada kas penyimpanan atau penitipan pada kepaniteraan pengadilan yang akan mengadili perkaranya.

Penitipan restitusi di pengadilan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata memiliki persamaan dimana pelaksanaan penitipan dilakukan di pengadilan tingkat pertama/ pengadilan negeri.

Pasal 49 UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan dalam ayat (1), pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemerian tanda bukti tersebut. Ayat (2), setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Ayat (3), Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meskipun disebutkan antara lain, bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana, dan kewenangan mengajukan restitusi oleh Penuntut Umum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan gugatan sendiri atas kerugian yang dideritanya. Namun demikian, Penuntut Umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, seperti bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang akan diajukan, apakah diperkenankan kalau sudah diajukan Penuntut Umum korban dapat mengajukan restitusi sendiri, atau ketentuan ini bersifat alternative sehingga membiarkan hakim yang memutuskan berapa restitusi yang harus dibayar oleh pelaku. Hal ini akan berdampak pada pelaksanaan restitusi yang nantinya akan dilaporkan Penuntut Umum kepada Ketua Pen gadilan

Negeri yang memutuskan perkara dan mengumumkannya di pengadilan yang bersangkutan.⁸

Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan dalam ayat (1), dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Ayat (2), pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Ayat (3) dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Ayat (4), jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pernyataan pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hukuman pidana pengganti sudah tepat tetapi dengan maksimal 1 (satu) tahun pidana kurungan pengganti dianggap terlalu ringan. Ketentuan ini seharusnya diubah disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Hal ini dimaksud untuk menghindari kecenderungan pihak pelaku untuk menjalani pidana kurungan dari pada harus membayar uang restitusi, karena pidana kurungannya tidak terlalu lama. Mungkin saja nilai restitusinya sangat besar dan untuk menghindarai itu pihak terpidana akan memilih menjalankan pidana kurungan 1 (satu) tahun dan kewajiban untuk membayar restitusi secara otomatis menjadi gugur.

Restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan semangat UU No. 21 Tahun 2007 itu sendiri yang ingin memberi perlindungan kepada korban dalam bentuk ganti rugi secara finansial. Apabila pidana pengganti diterapkan, maka

korban tidak mendapatkan ganti rugi secara materil atas penderitaannya.⁹

Hal lain yang harus diperhatikan adalah hak atas korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pendampingan hukum, layanan kesehatan, psiko sosial, rehabilitasi dan reitegrasi, rumah aman tempat tinggal bagi korban, pekerjaan dan pendidikan tidak harus menunggu sampai tersangka dinyatakan bersalah di pengadilan baru diperoleh korban. Sebaliknya, pemulihan dalam bentuk restitusi memang harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) mengingat restitusi ini harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana sendiri dalam bentuk uang.¹⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

- a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui 3 (tiga) hak, yaitu:
 1. hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas;
 2. hak untuk memperoleh restitusi/ganti rugi;
 3. hak untuk memperoleh rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang.
- b. pembentukan ruang pelayanan khusus pada kantor Kepolisian setempat pada Provinsi dan Kabupaten/kota guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- c. Pembentukan pusat pelayanan terpadu bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang.

⁹ *Ibid* hlm., 78.

¹⁰ The Asian Foundation, *Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi*, (Jakarta: ICJR, 2007) hlm. 27.

⁸ Marlina dan Azmiati, *Op.Cit.*, hlm. 77.

- d. Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

2. Pengaturan Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

- a. pengaturan tentang restitusi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam pasal 1 ayat (13) dan pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Pada pengaturan restitusi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada dua kerugian yang dibebankan kepada pelaku yaitu kerugian materil dan kerugian immaterial
- c. Pengajuan permohonan restitusi dilakukan sejak korban melaporkan kasus ke polisi, dan polisi harus memberitahukan dan menginformasikan kepada korban tentang restitusi tersebut, kemudian Penyidik menangani permohonan restitusi bersama penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- d. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Pengaturan perlindungan hukum
 - a. dalam proses penyidikan sampai pada tahap selanjutnya pemerintah harus melindungi korban dari ancaman fisik dari pelaku atau orang lain yang dapat membahayakan jiwa serta kehidupan korban.
 - b. Hal lain yang harus diperhatikan adalah hak atas korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pendampingan hukum, layanan kesehatan, psiko sosial, rehabilitasi dan reitegrasi, rumah aman tempat tinggal bagi korban, pekerjaan dan

pendidikan tidak harus menunggu sampai tersangka dinyatakan bersalah di pengadilan baru diperoleh korban

2. Pengaturan Pemberian Restitusi
 - a. Terkait restitusi atau ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban, maka para penegak hukum harus jeli dalam menghitung dan menetapkan jumlah kerugian yang dialami korban sehingga restitusi yang diberikan kepada korban akibat tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan kerugian yang dialami korban sehingga tidak merugikan korban.
 - b. Pernyataan pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hukuman pidana pengganti sudah tepat tetapi dengan maksimal 1 (satu) tahun pidana kurungan pengganti dianggap terlalu ringan. Ketentuan ini seharusnya diubah disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Hal ini dimaksud untuk menghindari kecenderungan pihak pelaku untuk menjalani pidana kurungan dari pada harus membayar uang restitusi, karena pidana kurungannya tidak terlalu lama. Mungkin saja nilai restitusinya sangat besar dan untuk menghindarai itu pihak terpidana akan memilih menjalankan pidana kurungan 1 (satu) tahun dan kewajiban untuk membayar restitusi secara otomatis menjadi gugur.

DAFTAR PUSTAKA

- Bairah Chairul, 2005. *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan: USU Press.
- Barda Nawawi Arif. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Chajawi Adami. 2002. *percobaan & penyertaan (penjelasan hukum pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Didi M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2003. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Didik Arief Mansyur, Elistaris Gultom 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Farthana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif.1985. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- ICMC dan ACILS. 2006. *Ketika Mereka Dijual Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Provinsi di Indonesia*. Jakarta. USAID.
- Imelda Daly. 2012. *Rehabilitasi Sosial dan Implementasinya*. Makalah. disampaikan dalam workshop: "perumusan Strategi Advokasi Untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT). di Hotel Joniar. Kota Kupang.
- IOM. 2008. *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: IOM Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: NZAID.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2010. *Bahan pada Rapat Kerja Komite III DPD RI*. Jakarta.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2002. *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak*. Draft 4. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Libby SinlaEloE, Tri Soekirman, Paul SinlaEloE. 2011. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. Kupang: Rumah Perempuan.
- Libby SinlaEloE. 2008. *Perlindungan Korban dan Urgensi Pelaksanaannya*. Makalah. Disampaikan dalam diskusi public: " Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Antara Tantangan dan Harapan", yang dilaksanakan oleh Rumah Perempuan, di Hotel Astiti, Kota Kupang.
- Marlina, Azmiati Zulia. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kapasitas Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak asasi Manusia Yang Berat.
- Prakoso Djoko. 1987. *Masalah ganti Kerugian dalam KUHP*. Jakarta: Bina.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Masalah Santun Terhadap Korban Tindak Pidana*. Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Masalah Santun Terhadap Korban Tindak Pidana*. Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta.
- Romli Atmasasmita.1992. *Masalah Santun Terhadap Korban Tindak Pidana*. Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Beruba*. Bandung. Armico.
- Setiono. 2004. *Rule of law Supremasi Hukum*. Surakarta.
- SinlaEloE, Paul. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press.

- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Susabda Yakub. 1981. *Pastoral Konseling Jilid 1*. Jakarta: Yayasan Gandum Mas.
- The Asian Foundation. 2007. *Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi*. Jakarta. ICJR.
- Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Waluyo, Bambang, 2012 *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo Adhi. 2013. *Perlindungan Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Yulia, Rena. 2010. *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.